



P U T U S A N

Nomor 328/Pid.Sus/2021/PNTpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suhrman Als. Gondrong Bin Sumarni;**
Tempat lahir : Pocor Kopong;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 2980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Poncor Kopong Kelurahan Masbagik Utara Baru
Kecamatan Musbagik Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berdasarkan KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 10 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Nomor 175/PPH/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHIRMAN Als GONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam;
 3. 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. 4 (empat) buah simcard dengan Nomor ICCID: Telkomsel dengan Nomor ICCID 621001335283030001, Telkomsel dengan Nomor ICCID 62007385283702001, XL dengan Nomor ICCID 896211593801974933-7, XL dengan Nomor ICCID 896211533160837912-3.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidoo*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan untuk itu memohon serta meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat kiranya memberikan atau menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya keputusan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pleidoo*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Pertama:

Bahwa la Terdakwa SUHIRMAN Als GONDRONG Bin SUMARNI pada suatu hari di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah sewa yang berada di Kampung Bugis Tanjung Uban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu hari di bulan Juni 2021 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah sewa di Tanjunguban, Bintan, la dihubungi melalui telpon WhatsApp oleh Sdr. HERMAN (DPO) yang berada di Malaysia dan menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju ke Batam , selanjutnya Terdakwa menelpon JOSUA Als KEREMPENG (DPO) yang kebetulaan saat itu berada di batam dan hendak berangkat menuju Malaysia dengan mengatakan agar JOSUA Als KEREMPENG (DPO) dapat membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia, yangmana pada saat itu JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menyetujui permintaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya keesokan hari setelah Terdakwa menghubungi JOSUA Als KEREMPENG (DPO) sekira pukul 10.00 WIB, JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan jika Ia sudah tiba di Malaysia, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr. HERMAN (DPO), sehingga setelah itu terjadi pertemuan antara Sdr. HERMAN (DPO) dengan JOSUA Als KEREMPENG (DPO) di Malaysia, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena setiap kali bertemu mereka selalu menghubungi Terdakwa melalui telpon atau Video Call WhatsApp hingga tiba masanya Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke Batam berada di tangan JOSUA Als KEREMPENG (DPO).
- Bahwa pada saat narkotika jenis shabu berada pada JOSUA Als KEREMPENG (DPO), Ia ada menelpon Terdakwa menanyakan mengenai teknis pemberangkatan narkotika jenis shabu dari Malaysia, yangmana Terdakwa menyerahkan teknis pemberangkatan kepada JOSUA Als KEREMPENG (DPO) karena tidak tahu harus mencari kemana, sehingga JOSUA Als KEREMPENG (DPO) setuju untuk mencari sendiri orang yang akan membawa narkotika tersebut dari Malaysia ke Batam. Setelah itu komunikasi antara JOSUA Als KEREMPENG (DPO) dengan terdakwa terputus.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul delapan malam waktu setempat bertempat di sebuah Pelabuhan kecil di Malaysia JOSUA Als KEREMPENG (DPO) bertemu dengan SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang hendak pulang ke Indonesia, pada saat itu JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menyuruh SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR untuk membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menjemput SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR untuk mengambil titipan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, serta JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jika berhasil membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari sejak terakhir berkomunikasi dengan JOSUA Als KEREMPENG (DPO), SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR menelfon Terdakwa dengan mengatakan: "saya sudah sampai di uban" lalu Terdakwa menjawab, "ya uda besok diantar". Selanjutnya 30 menit kemudian nomor tersebut

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali menghubungi Terdakwa mengatakan : *"saya yang bawa bahan itu"* dan meminta untuk segera dijemput, lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menyeberang ke Batam dan mengatakan nanti jika tiba di Batam akan ada orang yang akan menjemput.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR Kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan jika ia sudah sampai di Pelabuhan punggur Batam, lalu Terdakwa mengatakan *"tunggu sebentar"* kemudian Terdakwa menghubungi AGUS MAULIDIN Als AGUS dengan mengatakan: *"agar menjemput penumpang"* akan tetapi pada saat itu AGUS MAULIDIN Als AGUS mengatakan kepada Terdakwa bahwa hanya masih jauh dari daerah Punggur, Batam lalu AGUS MAULIDIN Als AGUS menyarankan kepada Terdakwa agar penumpang tersebut naik taxi menuju simpang Melcem Kota Batam nanti akan AGUS MAULIDIN Als AGUS jemput. Sehingga Terdakwa menghubungi SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR dengan mengatakan: *"agar naik taxi menuju simpang Melcem kota Batam"*. Selanjutnya setelah SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR bertemu dengan AGUS MAULIDIN Als AGUS, mereka diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintakan keterangan lebih lanjut, akan tetapi terhadap AGUS MAULIDIN Als AGUS tidak ditemukan bukti bahwa ia terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa setelah SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR selaku orang suruhan JOSUA Als KEREMPENG (DPO) untuk membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Malaysia ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Tanjung Uban, Bintan, kemudian pihak kepolisian melakukan pelacakan terhadap nomor telepon yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian saat berada di Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bintan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor barang bukti: 036/VIII/2021/CYBER tanggal 23 Agustus 2021 yang dilakukan pemeriksaan digital forensic oleh Muhammad Ariyono Wibowo, dan Muhammad Fajar Dwi Putra, diperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara berupa data panggilan keluar masuk (call log) antara barang bukti dengan nomor telpon aplikasi WhatsApp 6282341636070 dengan nama akun Racun Tuwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor telpon aplikasi WhatsApp 6281261564124 dengan nama akun Sayang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273/10209.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dan ditandatangani oleh Muhammad Hafiz, S.S., selaku Pimpinan Cabang, diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih total 1.950,6 gram, dan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dalam keadaan utuh sebanyak 43 butir dan dalam keadaan tidak utuh 6 butir dengan berat bersih total 17,84 gr, dengan rincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian:

- Paket 1 : Berat Kotor 816,08 gr, berat plastik 8,61 gr, berat bersih 807,47 gr.
- Paket 2 : Berat Kotor 987,80 gr, berat plastik 6,05 gr, berat bersih 981,75 gr.

2. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian:

- Paket 1 : Berat Kotor 167,08 gr, berat plastik 5,7 gr, berat bersih 161,38 gr

3. 27 (dua puluh tujuh) butir pil ekstasi warna merah dalam keadaan utuh, dengan berat bersih 10,06 gr.

4. 6 (enam) butir pil ekstasi warna merah dalam keadaan tidak utuh, dengan berat bersih 1,85 gr.

5. 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna biru dalam keadaan utuh, dengan berat bersih 5,93 gr.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1341/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 1962/2021/NNF berupa Kristal putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan Nomor 1963/2021/NNF berupa Tablet warna Merah diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, dan barang bukti dengan Nomor 1964/2021/NNF berupa Tablet warna Biru diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 lampiran PERMENKES RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa la Terdakwa SUHIRMAN Als GONDRONG Bin SUMARNI pada suatu hari di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah sewa yang berada di Kampung Bugis Tanjung Uban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu hari di bulan Juni 2021 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah rumah sewa di Tanjunguban, Bintan, Ia dihubungi melalui telpon WhatsApp oleh Sdr. HERMAN (DPO) yang berada di Malaysia dan menyuruh Terdakwa mencari orang yang dapat membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia menuju ke Batam, selanjutnya Terdakwa menelpon JOSUA Als KEREMPENG (DPO) yang kebetulan saat itu berada di Batam dan hendak berangkat menuju Malaysia dengan mengatakan agar JOSUA Als KEREMPENG (DPO) dapat membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia, yangmana pada saat itu JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menyetujui permintaan Terdakwa.
- Selanjutnya keesokan hari setelah Terdakwa menghubungi JOSUA Als KEREMPENG (DPO) sekira pukul 10.00 WIB JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan jika Ia sudah tiba di Malaysia, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr. HERMAN (DPO), sehingga setelah itu terjadi pertemuan antara Sdr. HERMAN (DPO) dengan JOSUA Als KEREMPENG (DPO) di Malaysia, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena setiap kali bertemu mereka selalu menghubungi Terdakwa melalui telpon atau Video Call WhatsApp hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba masanya Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke Batam berada di tangan JOSUA Als KEREMPENG (DPO).

- Bahwa pada saat narkotika jenis shabu berada pada JOSUA Als KEREMPENG (DPO), Ia ada menelpon Terdakwa menanyakan mengenai teknis pemberangkatan narkotika jenis shabu dari Malaysia, yangmana Terdakwa menyerahkan teknis pemberangkatan kepada JOSUA Als KEREMPENG (DPO) karena tidak tahu harus mencari kemana, sehingga JOSUA Als KEREMPENG (DPO) setuju untuk mencari sendiri orang yang akan membawa narkotika tersebut dari Malaysia ke Batam. Setelah itu komunikasi antara JOSUA Als KEREMPENG (DPO) dengan terdakwa terputus.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul delapan malam waktu setempat bertempat di sebuah Pelabuhan kecil di Malaysia JOSUA Als KEREMPENG (DPO) bertemu dengan SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR (dilakukan penuntutan terpisah) yang hendak pulang ke Indonesia, pada saat itu JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menyuruh SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR untuk membawa narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dan mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang menjemput SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR untuk mengambil titipan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, serta JOSUA Als KEREMPENG (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) jika berhasil membawa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari sejak terakhir berkomunikasi dengan JOSUA Als KEREMPENG (DPO), SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR menelfon Terdakwa dengan mengatakan: *"saya sudah sampai di uban"* lalu Terdakwa menjawab, *"ya uda besok diantar"*. Selanjutnya 30 menit kemudian nomor tersebut Kembali menghubungi Terdakwa mengatakan: *"saya yang bawa bahan itu"* dan meminta untuk segera dijemput, lalu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menyeberang ke Batam dan mengatakan nanti jika tiba di Batam akan ada orang yang akan menjemput.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan jika Ia sudah sampai di Pelabuhan punggur Batam, lalu Terdakwa mengatakan, *"tunggu sebentar"* kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



menghubungi AGUS MAULIDIN Als AGUS dengan mengatakan: “*agar menjemput penumpang*” akan tetapi pada saat itu AGUS MAULIDIN Als AGUS mengatakan kepada Terdakwa bahwa hanya masih jauh dari daerah Punggur, Batam lalu AGUS MAULIDIN Als AGUS menyarankan kepada Terdakwa agar penumpang tersebut naik taxi menuju Simpang Melcem Kota Batam nanti akan AGUS MAULIDIN Als AGUS jemput. Sehingga Terdakwa menghubungi SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR dengan mengatakan: “*agar naik taxi menuju simpang Melcem Kota Batam*”. Selanjutnya setelah SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR bertemu dengan AGUS MAULIDIN Als AGUS, mereka diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintakan keterangan lebih lanjut, akan tetapi terhadap AGUS MAULIDIN Als AGUS tidak ditemukan bukti bahwa ia terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa setelah SUKIRMAN Als UKIR Bin MUHAMAD SAID Als AMAK UKIR selaku orang suruhan JOSUA Als KEREMPENG (DPO) untuk membawa narkoba jenis shabu dan ekstasi dari Malaysia ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Tanjung Uban, Bintan, kemudian pihak kepolisian melakukan pelacakan terhadap nomor telepon yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian saat berada di Pulau Moyo Kabupaten Sumbawa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Bintan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor barang bukti: 036/VIII/2021/CYBER tanggal 23 Agustus 2021 yang dilakukan pemeriksaan digital forensic oleh Muhammad Ariyono Wibowo dan Muhammad Fajar Dwi Putra, diperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara berupa data panggilan keluar masuk (call log) antara barang bukti dengan nomor telpon aplikasi WhatsApp 6282341636070 dengan nama akun Racun Tuwa, dan barang bukti dengan nomor telpon aplikasi WhatsApp 6281261564124 dengan nama akun Sayang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273/10209.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dan ditandatangani oleh Muhammad Hafiz, S.S., selaku Pimpinan Cabang, diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih total 1.950,6 gram, dan barang bukti berupa Narkoba jenis Ekstasi dalam keadaan utuh sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 butir dan dalam keadaan tidak utuh 6 butir dengan berat bersih total 17,84 gr, dengan rincian sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian:

- Paket 1 : Berat Kotor 816,08 gr, berat plastik 8,61 gr, berat bersih 807,47 gr.
- Paket 2 : Berat Kotor 987,80 gr, berat plastik 6,05 gr, berat bersih 981,75 gr.

2. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian:

- Paket 1 : Berat Kotor 167,08 gr, berat plastik 5,7 gr, berat bersih 161,38 gr

3. 27 (dua puluh tujuh) butir pil ekstasi warna merah dalam keadaan utuh, dengan berat bersih 10,06 gr.

4. 6 (enam) butir pil ekstasi warna merah dalam keadaan tidak utuh, dengan berat bersih 1,85 gr.

5. 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna biru dalam keadaan utuh, dengan berat bersih 5,93 gr.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1341/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor 1962/2021/NNF berupa Kristal putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan Nomor 1963/2021/NNF berupa Tablet warna Merah diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin, dan barang bukti dengan Nomor 1964/2021/NNF berupa Tablet warna Biru diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran PERMENKES RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Sigit Permana**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Satnarkoba Polres Bintan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB Satnarkoba Polres Bintan mendapat laporan dari anggota Polisi yang bertugas di Polairud Pelabuhan Sei Gentong Kabupaten Bintan yang menyatakan mereka telah mengamankan Sdr. Sukirman Als. Ukir karena diduga membawa Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Tanjung Uban (Indonesia);
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar ditugaskan untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi dan menemui anggota Polairud di Pelabuhan Sei Gentong Kabupaten Bintan;
- Bahwa sekira jam 02.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Tommy Manuel dan Sdr. Muhammad Amin yang merupakan anggota Polairud, yang mana pada saat itu mereka telah mengamankan Sdr. Sukirman Als. Ukir berikut barang buktinya berupa: 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi dan 1 (satu) handphone android merek Oppo A5S warna Ungu milik Sdr. Sukirman Als. Ukir;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Sukirman Als. Ukir diketahui 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut merupakan milik Sdr. Josua yang berada di Johor (Malaysia);
- Bahwa Sdr. Sukirman Als. Ukir merupakan orang yang ditugaskan atau diupah Sdr. Josua untuk membawa Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi tersebut dari Johor (Malaysia) untuk dibawa ke Kota Batam (Indonesia);
- Bahwa Sdr. Josua telah memberikan uang sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) kepada Sdr. Sukirman Als. Ukir untuk biaya ongkos naik speedboat dari Johor (Malaysia) ke Sei Gentong (Indonesia) dan dijanjikan uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta tiket Batam-Lombok setelah Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi tersebut dibawa ke Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan menerima Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi tersebut di Kota Batam, namun Sdr. Josua ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Sukirman Als. Ukir untuk menjemputnya di Pelabuhan Sei Gentong dan mengantarnya ke Kota Batam;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone milik Sdr. Sukirman Als. Ukir menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "*Saya sudah sampai di Uban, saya yang bawa bahan itu tolong jemput saya.*" lalu Terdakwa mengatakan, "*Langsung aja nyebrang ke Batam.*", selanjutnya Saksi bersama team membawa Sdr. Sukirman Als. Ukir berikut barang buktinya ke Kota Batam;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB Saksi kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "*Saya sudah sampai di Punggur.*" dan Terdakwa mengatakan, "*Tunggu sebentar.*";

B

- Bahwa sekira jam 08.30 WIB teman Terdakwa yang bernama Agus Maulidin menelepon Sdr. Sukirman Als. Ukir dan meminta Sdr. Sdr. Sukirman Als. Ukir naik taksi yang lain sampai ke Simpang Melcem, yang mana Sdr. Agus Maulidin mengatakan akan menjemput Sdr. Sukirman Als. Ukir di Simpang Melcem Kota Batam;
- Bahwa pada saat Sdr. Agus Maulidin menjemput Sdr. Sukirman Als. Ukir di Simpang Malcem Kota Batam, Saksi bersama team Satnarkoba Polres Bintan langsung mengamankan Sdr. Agus Maulidin;
- Bahwa Sdr. Agus Maulidin mengaku hanya supir taksi yang diminta Terdakwa yang sedang berada di Lombok untuk menjemput dan mengantarkan Sdr. Sukirman Als. Ukir di Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tim cyber Polres Bintan diketahui Terdakwa berada di Lombok, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar berangkat ke Lombok dan mengamankan Terdakwa dengan dibantu oleh anggota Polisi yang bertugas di Polsek Pekat Polres Dompu Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru, beserta 4 (empat) buah simcard, yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat atau sarana komunikasi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. Herman sekira bulan April 2021 karena diminta menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok yang bekerja di Malaysia dan membantu mencari tiket pesawat dengan tujuan Batam-Lombok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah sewa di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Sdr. Herman yang sedang berada di Johor (Malaysia) menelepon dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika jenis Shabu dari Johor (Malaysia) menuju ke Batam (Indonesia) dengan mengatakan, *"Bang, carikan orang yang mau bawa barang dari Malaysia ke Batam"* dan Terdakwa menjawab *"Iya nanti saya carikan, Bang"*;
- Bahwa Sdr. Herman menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari orang yang membawa Narkotika jenis Sabu ke Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi atau menelepon Sdr. Josua Als. Krempeng yang berada di Kota Batam dan menawarkan pekerjaan yang diminta oleh Sdr. Herman dengan mengatakan, *"Krempeng ada orang mau bawa barang dari Malaysia, kamu mau nggak?"*, yang mana Sdr. Josua Als Krempeng mengatakan, *"Iya, saya mau. Kebetulan malam ini saya masuk (berangkat ke Johor)."*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Josua menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Johor (Malaysia) dan meminta nomor telepon Sdr. Herman, yang mana Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Herman;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB Sdr. Josua menelepon Terdakwa dan mengatakan temannya yang bernama Sdr. Sukirman Als Ukir membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) akan menelepon Terdakwa guna dijemput di Tanjung Uban Kabupaten Bintan serta diantar Kota Batam, yang mana Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Sukirman Als. Ukir dalam hal mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Sei Gentong (Indonesia) tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Sdr. Sukirman Als. Ukir telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang dan diketahui berat keseluruhannya 1968,44 gr (seribu sembilan ratus enam puluh delapan koma empat empat gram);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Sdr. Sukirman Als. Ukir telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui Positif mengandung Metamfetamina serta 1-(p-Flourofenil) piperazin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Agus Maulidin Als. Agus Bin Rusni**, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ahwa Saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa karena sama-sama supir taksi di Kota Batam; B
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 08.30 WIB Saksi disuruh oleh Sdr. Suhirman Als. Gondrong melalui telepon untuk menjemput TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang baru pulang dari Malaysia dikarenakan Sdr. Suhirman Als. Gondrong saat itu tinggal di Lombok; B
- ahwa awalnya Sdr. Suhirman Als. Gondrong menyuruh Saksi untuk menjemput TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut di Pelabuhan Punggur namun dikarenakan saat itu posisi saksi cukup jauh untuk ke Pelabuhan Punggur, maka Saksi menyarankan kepada Sdr. Suhirman Als. Gondrong agar TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut naik taksi yang lain sampai ke Simpang Melcem nanti Saksi yang akan menjemputnya di Simpang Melcem Kota Batam; B
- ahwa Saksi bertemu dan menjemput Terdakwa di Simpang Melcem Kota Batam, namun tiba-tiba anggota Polisi yang mengaku dari Satnarkoba Polres Bintan langsung mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa; B
- ahwa Saksi tidak mengetahui siapa lelaki yang Saksi jemput tersebut dan apa saja yang lelaki tersebut bawa, namun setelah Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui jika lelaki TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang saya jemput tersebut membawa Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari Malaysia;



B

ahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama Sdr. Suhirman Als. Gondrong tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Sukirman Als. Ukir Bin Muhamad Said**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2021 Saksi berangkat ke Johor (Malaysia) untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2021 Saksi mendapat informasi dari keluarga Saksi yang berada di Lombok (Indonesia) yang menyatakan istri Saksi sedang sakit serta dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi telah berusaha mencari pinjaman uang kepada sesama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok yang berada di Johor (Malaysia) untuk ongkos atau biaya pulang ke Lombok (Indonesia), namun tidak ada teman Saksi yang mau membantu memberi pinjaman uang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 09.30 WIB Saksi berangkat ke pelabuhan tidak resmi yang berada di Johor (Malaysia) untuk mencari orang yang bisa membantu Saksi menyebrang ke Tanjung Uban (Indonesia);
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB bertempat dipenampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di dekat pelabuhan tidak resmi di Johor Malaysia, seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku bernama Josua memanggil Saksi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Josua menawarkan kepada Saksi untuk membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) ke Kota Batam (Indonesia) dan mengatakan akan dibantu ongkos atau biaya untuk menyeberang naik speedboat dari Johor (Malaysia) ke Tanjung Uban (Indonesia) serta dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tiket dari Kota Batam ke Lombok (Indonesia);
- Bahwa oleh karena Saksi tidak memiliki uang dan ingin segera pulang ke Lombok (Indonesia), maka Saksi menyetujui tawaran yang diberikan oleh Sdr. Josua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB Saksi diajak Sdr. Josua ke tempat pemampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Johor (Malaysia), lalu Sdr. Josua mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama beberapa orang teman Sdr. Josua;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu, Sdr. Josua mengikatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan lakban Hitam ke bagian paha sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diikatkan dengan menggunakan lakban Hitam ke bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi diikatkan dengan menggunakan lakban Hitam pada bagian selangkangan Saksi;
- Bahwa Sdr. Josua memberikan nomor handphone Terdakwa dan meminta Saksi untuk menghubunginya guna menjemput Saksi di Tanjung Uban untuk diantar ke Kota Batam;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB Sdr. Josua mengantarkan Saksi ke pelabuhan dan menyerahkan uang sejumlah RM 650 (enam ratus lima puluh ringgit Malaysia) untuk ungkos atau biaya naik speedboat dari Johor (Malaysia) ke Tanjung Uban (Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa serta Saksi juga tidak tahu siapa yang akan menerima Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi yang dibawa dari Johor (Malaysia) tersebut di Kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.15 WIB Saksi tiba di pelabuhan Sei Gentong Tanjung Uban Indonesia dan menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "*Saya sudah sampai di Uban, saya yang bawa bahan itu tolong jemput saya.*", yang mana Terdakwa mengatakan, "*Langsung aja nyebrang ke Batam.*";
- Bahwa sekira jam 00.30 WIB atau pada saat Saksi berjalan kaki keluar dari kawasan pelabuhan Sei Gentong tiba-tiba dihentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menyatakan anggota Polisi dari Polres Bintan serta menanyakan identitas Saksi;
- Bahwa pada saat kedua anggota Polisi tersebut melakukan pemeriksaan badan Saksi ditemukan: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi dibagian selangkangan atau celana dalam Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan seluruh Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi tersebut merupakan milik Sdr. Josua yang berada di Johor (Malaysia) untuk dibawa ke Kota Batam (Indonesia);
 - Bahwa dari Saksi juga diamankan 1 (satu) handphone android merek Oppo A5S warna Ungu milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat berkomunikasi dalam membawa narkotika tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berikut barang buktinya diserahkan kepada anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Bintan guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pihak kepolisian menggunakan handphone milik Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan membawa Saksi beserta barang buktinya ke Kota Batam;
 - Bahwa sekira jam 08.30 WIB Saksi dijemput oleh teman Terdakwa yang bernama Agus Maulidin di Simpang Melcem Kota Batam, lalu pihak kepolisian juga menangkap Sdr. Agus Maulidin yang merupakan supir taksi karena menjemput Saksi;
 - Bahwa Saksi dalam hal mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Kota Batam (Indonesia) dengan bantuan Terdakwa tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Tanjungpinang dan diketahui berat keseluruhannya 1968,44 gr (seribu sembilan ratus enam puluh delapan koma empat empat gram);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui Positif mengandung Metamfetamina serta 1-(p-Flourofenil) piperazin;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Kota Batam (Indonesia) merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir taksi tidak resmi di Kota Batam, yang mana Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman sekira bulan April 2021 karena beberapa kali diminta menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok yang bekerja di Malaysia dan membantu mencari tiket pesawat dengan tujuan Batam-Lombok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah sewa di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Sdr. Herman yang sedang berada di Johor (Malaysia) menelepon dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika jenis Shabu dari Johor (Malaysia) menuju ke Batam (Indonesia) dengan mengatakan, *"Bang, carikan orang yang mau bawa barang dari Malaysia ke Batam"* dan Terdakwa menjawab *"Iya nanti saya carikan, Bang"*;
- Bahwa Sdr. Herman menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membawa Narkotika jenis Sabu ke Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi atau menelepon Sdr. Josua Als Krempeng yang berada di Kota Batam dan menawarkan pekerjaan yang diminta oleh Sdr. Herman dengan mengatakan, *"Krempeng ada orang mau bawa barang (Narkotika jenis Sabu) dari Malaysia, kamu mau nggak?"*, yang mana Sdr. Josua Als Krempeng mengatakan, *"Iya, saya mau. Kebetulan malam ini saya masuk (berangkat ke Johor)."*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Josua menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Johor (Malaysia) dan meminta nomor telepon Sdr. Herman, yang mana Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Herman;
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB Sdr. Josua menelepon Terdakwa dan mengatakan temannya yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Malaysia) akan menelepon Terdakwa guna dijemput di Tanjung Uban Kabupaten Bintan serta diantar Kota Batam, yang mana Terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB Sdr. Sukirman Als. Ukir menelepon Terdakwa dan mengatakan dirinya teman Sdr. Josua serta mengatakan, *"Saya sudah sampai di Uban, saya yang bawa bahan itu tolong jemput saya."*, oleh karena Terdakwa sudah pulang ke Lombok untuk menjenguk orang tua yang sakit mengatakan, *"Langsung aja nyebrang ke Batam."*;
- Bahwa sekira jam 07.00 WIB Sdr. Sukirman Als. Ukir kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam, lalu Terdakwa mengatakan, *"Tunggu sebentar."*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Agus Maulidin yang juga merupakan supir Taksi di Kota Batam dan memintanya untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sukirman Als. Ukir serta menjemput Sdr. Sukirman Als. Ukir di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam;
- Bahwa oleh karena Sdr. Agus Maulidin sedang mengantarkan penumpang dan posisinya jauh dari Pelabuhan Telaga Punggur, maka Terdakwa meminta Sdr. Sukirman Als. Ukir untuk naik Taksi sampai ke Simpang Melcem dan mengatakan akan dijemput di Simpang Melcem Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ternyata yang berkomunikasi dengan Terdakwa merupakan anggota Polisi yang mengaku sebagai Sdr. Sukirman Als. Ukir, karena Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sukirman Als. Ukir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dari Satnarkoba Polres Bintan di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Lombok karena bersepakat membantu Sdr. Herman, Sdr. Josua dan Sdr. Sukirman Als. Ukir mengimpor atau membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) ke Batam (Indonesia);
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru, beserta 4 (empat) buah simcard, yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat atau sarana komunikasi dengan Sdr. Hendra, Sdr. Josua Als. Krempeng dan Sdr. Sukirman Als. Ukir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang dibawa Sdr. Sukirman Als. Ukir dari Johor (Malaysia) dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang akan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut di Kota Batam;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui ternyata Sdr. Sukirman Als. Ukir membawa Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) dengan cara 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diikatkan dengan lakban Hitam ke bagian paha sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu diikatkan dengan lakban Hitam ke bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) bungkus pil Ekstasi diikatkan dengan lakban Hitam pada bagian selangkangan Sdr. Sukirman Als. Ukir;
- Bahwa Sdr. Herman juga ada menjanjikan akan mengirim sejumlah uang ke rekening bank milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Josua dan Sdr. Sukirman Als. Ukir setelah Narkotika jenis Sabu tersebut sampai di Kota Batam, namun hingga saat ini Sdr. Herman belum ada meminta nomor rekening bank milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersepakat membantu Sdr. Herman, Sdr. Josua Als. Krempeng, Sdr. Sukirman Als. Ukir dalam hal mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Sei Gentong (Indonesia) tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi yang dibawa Sdr. Sukirman Als. Ukir dari Johor (Malaysia) telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat keseluruhannya 1968,44 gr (seribu sembilan ratus enam puluh delapan koma empat empat gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium diketahui Narkotika jenis Sabu dan pil Ekstasi yang dibawa Sdr. Sukirman Als. Ukir Positif mengandung Metamfetamina serta 1-(p-Flourofenil) piperazin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya bersepakat membantu Sdr. Herman, Sdr. Josua Als. Krempeng, Sdr. Sukirman Als. Ukir mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Kota Batam (Indonesia) merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 273/10209.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang Timur, dengan jumlah berat bersih 1968,44 gram yang terdiri dari:
 1. 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian:
 - Paket 1 : Berat Kotor 816,08 gr, berat plastik 8,61 gr, berat bersih 807,47 gr.
 - Paket 2 : Berat Kotor 987,80 gr, berat plastik 6,05 gr, berat bersih 981,75 gr.
 2. 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu, dengan rincian:
 - Paket 1 : Berat Kotor 167,08 gr, berat plastik 5,7 gr, berat bersih 161,38 gr
 3. 27 (dua puluh tujuh) butir pil ekstasi warna merah dalam keadaan utuh, dengan berat bersih 10,06 gr.
 4. 6 (enam) butir pil ekstasi warna merah dalam keadaan tidak utuh, dengan berat bersih 1,85 gr.
 5. 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna biru dalam keadaan utuh, dengan berat bersih 5,93 gr.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1341/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:
 - a. Barang bukti dengan Nomor 1962/2021/NNF berupa Kristal putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - b. Barang bukti dengan Nomor 1963/2021/NNF berupa Tablet warna Merah diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin dan Barang bukti dengan Nomor 1964/2021/NNF berupa Tablet warna Biru diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran PERMENKES RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
2. 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru;
4. 4 (empat) buah simcard dengan Nomor ICCID: Telkomsel dengan Nomor ICCID 621001335283030001, Telkomsel dengan Nomor ICCID 62007385283702001, XL dengan Nomor ICCID 896211593801974933-7, XL dengan Nomor ICCID 896211533160837912-3.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai supir taksi tidak resmi di Kota Batam, yang mana Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekira bulan April 2021 karena beberapa kali diminta menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok yang bekerja di Malaysia dan membantu mencari tiket pesawat dengan tujuan Batam-Lombok;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah sewa di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Sdr. Herman (DPO) yang sedang berada di Johor (Malaysia) menelepon dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika jenis Shabu dari Johor (Malaysia) menuju ke Batam (Indonesia) dengan mengatakan, "*Bang, carikan orang yang mau bawa barang dari Malaysia ke Batam*" dan Terdakwa menjawab "*Iya nanti saya carikan, Bang.*"; yang mana Sdr. Herman (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membawa Narkotika jenis Sabu ke Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa menghubungi atau menelepon Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) yang berada di Kota Batam dan menawarkan pekerjaan yang diminta oleh Sdr. Herman (DPO) dengan mengatakan, "*Krempeng ada orang mau bawa barang (Narkotika jenis Sabu) dari Malaysia, kamu mau nggak?*"; yang mana Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) mengatakan, "*Iya, saya mau. Kebetulan malam ini saya masuk (berangkat ke Johor).*";
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Johor (Malaysia) dan meminta nomor telepon Sdr. Herman (DPO), yang mana Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Herman

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Sekira jam 22.30 WIB Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan temannya yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) akan menelepon Terdakwa guna dijemput di Tanjung Uban Kabupaten Bintan serta diantar Kota Batam, yang mana Terdakwa mengiyakannya;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi Sukirman Als. Ukir menelepon Terdakwa dan mengatakan dirinya teman Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) serta mengatakan, *"Saya sudah sampai di Uban, saya yang bawa bahan itu tolong jemput saya."*, oleh karena Terdakwa sudah pulang ke Lombok untuk menjenguk orang tua yang sakit mengatakan, *"Langsung aja nyebrang ke Batam."*;
5. Bahwa pada saat Saksi Sukirman Als. Ukir berjalan kaki keluar dari kawasan pelabuhan Sei Gentong Tanjung Uban dihentikan oleh Sdr. Tommy Manuel dan Sdr. Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Satpolairud Polres Bintan serta melakukan pemeriksaan badan Saksi Sukirman Als. Ukir dan ditemukan: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi dibagian selangkangan atau celana Saksi Sukirman Als. Ukir. Selain itu dari Saksi Sukirman Als. Ukir juga diamankan 1 (satu) handphone android merek Oppo A5S warna Ungu milik Saksi Sukirman Als. Ukir yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam membawa narkotika tersebut;
6. Bahwa Saksi Sukirman Als. Ukir beserta barang buktinya diserahkan kepada Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar yang merupakan anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Bintan. Selanjutnya Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar membawa Saksi Sukirman Als. Ukir berikut barang buktinya ke Kota Batam untuk melakukan pengembangan. Sekira jam 07.00 WIB Saksi Indra Sigit Permana dengan menggunakan handphone milik Saksi Sukirman Als. Ukir menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam, lalu Terdakwa mengatakan, *"Tunggu sebentar."*;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Agus Maulidin yang juga merupakan supir Taksi di Kota Batam dan memintanya untuk berkomunikasi dengan Saksi Sukirman Als. Ukir serta menjemput Saksi Sukirman Als. Ukir di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam. Oleh karena Saksi Agus

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulidin sedang mengantar penumpang dan posisinya jauh dari Pelabuhan Telaga Punggur, maka Terdakwa meminta Saksi Sukirman Als. Ukir untuk naik taksi sampai ke Simpang Melcem dan mengatakan akan dijemput di Simpang Melcem Kota Batam. Sekira jam 08.30 WIB Saksi Agus Maulidin menjemput Saksi Sukirman Als Ukir di Simpang Melcem Kota Batam, lalu Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar mengamankan Saksi Agus Maulidin selaku supir taksi yang menjemput Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Lombok karena bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir mengimpor atau membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) ke Batam (Indonesia), yang mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru, beserta 4 (empat) buah simcard, yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat atau sarana komunikasi dengan Sdr. Hendra (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir;
9. Bahwa Terdakwa bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir dalam hal mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Sei Gentong (Indonesia) tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;
10. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Tanjungpinang dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273/10209.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang Timur diketahui berat keseluruhannya 1968,44 gr (seribu sembilan ratus enam puluh delapan koma empat empat gram);
11. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik No.Lab: 1341/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

- a. Barang bukti dengan Nomor 1962/2021/NNF berupa Kristal putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - b. Barang bukti dengan Nomor 1963/2021/NNF berupa Tablet warna Merah diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin dan Barang bukti dengan Nomor 1964/2021/NNF berupa Tablet warna Biru diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran PERMENKES RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
12. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO), dan Saksi Sukirman Als. Ukir mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Kota Batam (Indonesia) merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Suhirman Als. Gondrong Bin Sumarni, yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa Suhirman Als. Gondrong Bin Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (satu):

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup salah satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Mengimpor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. Mengekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean. Menyalurkan adalah kegiatan mengalirkan, mengarahkan, meneruskan, atau mendistribusikan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai impor dan ekspor Narkotika telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pejabat yang berhak atau menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin dalam hal kegiatan mengimpor dan mengekspor Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dan dipertimbangkan dalam unsur ini adalah tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah sewa di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Sdr. Herman (DPO) yang sedang berada di Johor (Malaysia) menelepon dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika jenis Shabu dari Johor (Malaysia) menuju ke Batam (Indonesia) dengan mengatakan, *"Bang, carikan orang yang mau bawa barang dari Malaysia ke Batam"* dan Terdakwa menjawab *"Iya nanti saya carikan, Bang."*, yang mana Sdr. Herman (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membawa Narkotika jenis Sabu ke Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa menghubungi atau menelepon Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) yang berada di Kota Batam dan menawarkan pekerjaan yang diminta oleh Sdr. Herman (DPO) dengan mengatakan, *"Krempeng ada orang mau bawa barang (Narkotika jenis Sabu) dari Malaysia, kamu mau nggak?"*, yang mana Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) mengatakan, *"Iya, saya mau. Kebetulan malam ini saya masuk (berangkat ke Johor)."*;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Johor (Malaysia) dan meminta nomor telepon Sdr. Herman (DPO), yang mana Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Herman (DPO). Sekira jam 22.30 WIB Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan Saksi Sukirman Als. Ukir yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) akan menelepon Terdakwa guna dijemput di Tanjung Uban Kabupaten Bintan serta diantar Kota Batam, yang mana Terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi Sukirman Als. Ukir menelepon Terdakwa dan mengatakan dirinya teman Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) serta mengatakan, *"Saya sudah sampai di Uban, saya yang bawa bahan itu tolong jemput saya."*, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pulang ke Lombok untuk menjenguk orang tua yang sakit mengatakan, "*Langsung aja nyebrang ke Batam.*";

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sukirman Als. Ukir berjalan kaki keluar dari kawasan pelabuhan Sei Gentong Tanjung Uban dihentikan oleh Sdr. Tommy Manuel dan Sdr. Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Satpolairud Polres Bintan serta melakukan pemeriksaan badan Saksi Sukirman Als. Ukir dan ditemukan: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi dibagian selangkangan atau celana Saksi Sukirman Als. Ukir. Selain itu dari Saksi Sukirman Als. Ukir juga diamankan 1 (satu) handphone android merek Oppo A5S warna Ungu milik Saksi Sukirman Als. Ukir yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam membawa narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sukirman Als. Ukir beserta barang buktinya diserahkan kepada Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar yang merupakan anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Bintan. Selanjutnya Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar membawa Saksi Sukirman Als. Ukir berikut barang buktinya ke Kota Batam untuk melakukan pengembangan. Sekira jam 07.00 WIB Saksi Indra Sigit Permana dengan menggunakan handphone milik Saksi Sukirman Als. Ukir menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam, lalu Terdakwa mengatakan, "*Tunggu sebentar.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Agus Maulidin yang juga merupakan supir Taksi di Kota Batam dan memintanya untuk berkomunikasi dengan Saksi Sukirman Als. Ukir serta menjemput Saksi Sukirman Als. Ukir di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam. Oleh karena Saksi Agus Maulidin sedang mengantar penumpang dan posisinya jauh dari Pelabuhan Telaga Punggur, maka Terdakwa meminta Saksi Sukirman Als. Ukir untuk naik taksi sampai ke Simpang Melcem dan mengatakan akan dijemput di Simpang Melcem Kota Batam. Sekira jam 08.30 WIB Saksi Agus Maulidin menjemput Saksi Sukirman Als. Ukir di Simpang Melcem Kota Batam, lalu Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar mengamankan Saksi Agus Maulidin selaku supir taksi yang menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar di rumah orang tua Terdakwa yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lombok karena bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir mengimpor atau membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) ke Batam (Indonesia), yang mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru, beserta 4 (empat) buah simcard, yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat atau sarana komunikasi dengan Sdr. Hendra (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir dalam hal mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Sei Gentong (Indonesia) tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Tanjungpinang dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273/10209.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang Timur diketahui berat keseluruhannya 1968,44 gr (seribu sembilan ratus enam puluh delapan koma empat empat gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1341/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

- a. Barang bukti dengan Nomor 1962/2021/NNF berupa Kristal putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- b. Barang bukti dengan Nomor 1963/2021/NNF berupa Tablet warna Merah diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin dan Barang bukti dengan Nomor 1964/2021/NNF berupa Tablet warna Biru diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran PERMENKES RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO), dan Saksi Sukirman Als. Ukir mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Kota Batam (Indonesia) merupakan perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I (satu) terbukti;

Ad.3. Unsur yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan artinya cukup salah satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut telah ditentukan berat minimum terhadap jenis narkotika dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB atau pada saat Saksi Sukirman Als. Ukir berjalan kaki keluar dari kawasan pelabuhan Sei Gentong Tanjung Uban dihentikan oleh Sdr. Tommy Manuel dan Sdr. Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Satpolairud Polres Bintan serta melakukan pemeriksaan badan Saksi Sukirman Als. Ukir dan ditemukan: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi dibagian selangkangan atau celana Saksi Sukirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Ukir. Selain itu dari Saksi Sukirman Als. Ukir juga diamankan 1 (satu) handphone android merek Oppo A5S warna Ungu milik Saksi Sukirman Als. Ukir yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam membawa narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersepakat membantu Sdr. Hendra (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir dalam hal mengimpor Narkoba jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Kota Batam (Indonesia) tidak ada memiliki izin atau dokumen dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1341/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

- a. Barang bukti dengan Nomor 1962/2021/NNF berupa Kristal putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
- b. Barang bukti dengan Nomor 1963/2021/NNF berupa Tablet warna Merah diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin dan Barang bukti dengan Nomor 1964/2021/NNF berupa Tablet warna Biru diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran PERMENKES RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Tanjungpinang dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273/10209.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang Timur diketahui berat keseluruhannya 1968,44 gr (seribu sembilan ratus enam puluh delapan koma empat empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terbukti;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123,



Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* atau pilihan artinya cukup salah satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang mana berawal Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekira bulan April 2021 karena beberapa kali diminta menjemput Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok yang bekerja di Malaysia dan membantu mencari tiket pesawat dengan tujuan Batam-Lombok;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB atau pada saat Terdakwa sedang berada di sebuah rumah sewa di Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Sdr. Herman (DPO) yang sedang berada di Johor (Malaysia) menelepon dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang dapat membawa Narkotika jenis Shabu dari Johor (Malaysia) menuju ke Batam (Indonesia) dengan mengatakan, "*Bang, carikan orang yang mau bawa barang dari Malaysia ke Batam*" dan Terdakwa menjawab "*Iya nanti saya carikan, Bang.*", yang mana Sdr. Herman (DPO) menjanjikan akan memberikan imbalan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membawa Narkotika jenis Sabu ke Kota Batam. Selanjutnya Terdakwa menghubungi atau menelepon Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) yang berada di Kota Batam dan menawarkan pekerjaan yang diminta oleh Sdr. Herman (DPO) dengan mengatakan, "*Krempeng ada orang mau bawa barang (Narkotika jenis Sabu) dari Malaysia, kamu mau nggak?*", yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) mengatakan, *"Iya, saya mau. Kebetulan malam ini saya masuk (berangkat ke Johor)."*;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Johor (Malaysia) dan meminta nomor telepon Sdr. Herman (DPO), yang mana Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Herman (DPO). Sekira jam 22.30 WIB Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan Saksi Sukirman Als. Ukir yang membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) akan menelepon Terdakwa guna dijemput di Tanjung Uban Kabupaten Bintan serta diantar Kota Batam, yang mana Terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi Sukirman Als. Ukir menelepon Terdakwa dan mengatakan dirinya teman Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) serta mengatakan, *"Saya sudah sampai di Uban, saya yang bawa bahan itu tolong jemput saya."*, oleh karena Terdakwa sudah pulang ke Lombok untuk menjenguk orang tua yang sakit mengatakan, *"Langsung aja nyebrang ke Batam."*;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Sukirman Als. Ukir berjalan kaki keluar dari kawasan pelabuhan Sei Gentong Tanjung Uban dihentikan oleh Sdr. Tommy Manuel dan Sdr. Muhammad Amin yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Satpolairud Polres Bintan serta melakukan pemeriksaan badan Saksi Sukirman Als. Ukir dan ditemukan: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban Hitam pada bagian paha sebelah kiri, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus lakban hitam dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis pil Ekstasi dibagian selangkangan atau celana Saksi Sukirman Als. Ukir. Selain itu dari Saksi Sukirman Als. Ukir juga diamankan 1 (satu) handphone android merek Oppo A5S warna Ungu milik Saksi Sukirman Als. Ukir yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam membawa narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sukirman Als. Ukir beserta barang buktinya diserahkan kepada Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar yang merupakan anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Bintan. Selanjutnya Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar membawa Saksi Sukirman Als. Ukir berikut barang buktinya ke Kota Batam untuk melakukan pengembangan. Sekira jam 07.00 WIB Saksi Indra Sigit Permana dengan menggunakan handphone milik Saksi Sukirman Als. Ukir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa dan mengatakan telah sampai di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam, lalu Terdakwa mengatakan, "*Tunggu sebentar.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Agus Maulidin yang juga merupakan supir Taksi di Kota Batam dan memintanya untuk berkomunikasi dengan Saksi Sukirman Als. Ukir serta menjemput Saksi Sukirman Als. Ukir di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam. Oleh karena Saksi Agus Maulidin sedang mengantar penumpang dan posisinya jauh dari Pelabuhan Telaga Punggur, maka Terdakwa meminta Saksi Sukirman Als. Ukir untuk naik taksi sampai ke Simpang Melcem dan mengatakan akan dijemput di Simpang Melcem Kota Batam. Sekira jam 08.30 WIB Saksi Agus Maulidin menjemput Saksi Sukirman Als Ukir di Simpang Melcem Kota Batam, lalu Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar mengamankan Saksi Agus Maulidin selaku supir taksi yang menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Indra Sigit Permana bersama Sdr. Dedi Chandra Siregar di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Lombok karena bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir mengimpor atau membawa Narkotika jenis Sabu dari Johor (Malaysia) ke Batam (Indonesia), yang mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru, beserta 4 (empat) buah simcard, yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat atau sarana komunikasi dengan Sdr. Hendra (DPO), Sdr. Josua Als. Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersepakat membantu Sdr. Herman (DPO), Sdr. Josua Als Krempeng (DPO) dan Saksi Sukirman Als. Ukir dalam hal mengimpor, menerima, membawa, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi dari Johor (Malaysia) ke Sei Gentong (Indonesia) tidak ada memiliki izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Kota Tanjungpinang dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 273/10209.00/2021 tanggal 29 Juni 2021 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpinang Timur diketahui berat keseluruhannya 1968,44 gr (seribu sembilan ratus enam puluh delapan koma empat empat gram);

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Saksi Sukirman Als. Ukir telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Riau dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1341/NNF/2021 tanggal 08 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

- a. Barang bukti dengan Nomor 1962/2021/NNF berupa Kristal putih diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- b. Barang bukti dengan Nomor 1963/2021/NNF berupa Tablet warna Merah diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin dan Barang bukti dengan Nomor 1964/2021/NNF berupa Tablet warna Biru diperoleh hasil positif mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin terdaftar dalam Golongan I No. Urut 183 Lampiran PERMENKES RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* atau terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
yang merupakan barang terlarang dan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo*, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru;

yang merupakan alat atau sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo* dan masih dapat dipergunakan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah simcard dengan Nomor ICCID: Telkomsel dengan Nomor ICCID 621001335283030001, Telkomsel dengan Nomor ICCID 62007385283702001, XL dengan Nomor ICCID 896211593801974933-7, XL dengan Nomor ICCID 896211533160837912-3,



yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana *a quo* dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (Napza) secara ilegal;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhirman Als. Gondrong Bin Sumarni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat tanpa hak dan secara melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam,
 - 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG A51 warna Hitam,
 - 1 (satu) unit handphone Android merk REALME warna Biru,dirampas untuk Negara;
- 4 (empat) buah simcard dengan Nomor ICCID: Telkomsel dengan Nomor ICCID 621001335283030001, Telkomsel dengan Nomor ICCID 62007385283702001, XL dengan Nomor ICCID 896211593801974933-7, XL dengan Nomor ICCID 896211533160837912-3, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novarina Manurung, S.H., dan Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Panitera Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novarina Manurung, S.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)